



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA**

Jl. Ahmad Yani No. 2 Langsa . Telp. 0641. 21409. Fax. 0641. 21408  
Website : [www.kppnlangsa.net](http://www.kppnlangsa.net). Email : [kppnlangsa@gmail.com](mailto:kppnlangsa@gmail.com)

Nomor : S-898/WPB.01/KP.002/2017 20-09-2017  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran  
Satuan Kerja KPU KOTA LANGSA  
Di Jln. Perumnas Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-8635/PB/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Pengesahan Revisi DIPA dan Pemberian Persetujuan TUP Terkait Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga TA.2016;
  - c. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2017 dari Kuasa Pengguna Anggaran KPU KOTA LANGSA Nomor 202/902/IX/2017 tanggal 20-09-2017 tentang Tambahan Uang Persediaan.
2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp. 40,000,000 (Empat puluh juta rupiah) untuk keperluan belanja operasional yang diajukan Satuan Kerja KPU KOTA LANGSA (655828) atas beban DIPA TA. 2017 Nomor 076.01.2.655828/2017 tanggal 07 Desember 2016.
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS) dan hanya berlaku untuk saat ini serta tidak dapat diisi ulang (*revolving*).
4. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
5. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp: 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi dana APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Kepala Kantor

MULIASYAH

NIP. 196207151983031002

Tembusan :

- ✓ Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh.

